



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.B/2019/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **ADRIAN bin RAUF alias KANAU;**  
Tempat lahir : Sorowako;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 16 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Wekapu,, Nomor 5 Tambeha, Desa  
Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu  
Timur  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMA (Tamat)

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **ANCA bin PAJONGGE alias ANCA;**  
Tempat lahir : Wakai;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 7 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Petak, Kecamatan Nuhon, Kabupaten  
Banggai, Sulawesi Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMP (Tamat)

**Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 27/Pid.B/2019/PN MII, tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 1 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 27/ Pid.B/2019/PN MII, tanggal 11 Maret tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ADRIAN bin RAUF alias KANAU** dan Terdakwa II **ANCA bin PAJONGGE**

alias ANCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ADRIAN bin RAUF alias KANAU** dan Terdakwa II **ANCA bin PAJONGGE alias ANCA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi jenis LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 43 inch ;
- 1 (satu) unit pompa air merk SANYO ;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk LG ;\* speaker caicty ^
- 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY ;
- 1 (satu) unit mobil merk AVANSA VELOSZ berwarna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ nomor rangka MHKM1CA4JCK00395 serta nomor mesin DCN 2693.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN an. HEYDI MANURUNG binti DESTO MANURNG alias HEYDI

4. Membebani Terdakwa I **ADRIAN bin RAUF alias KANAU** dan Terdakwa II **ANCA bin PAJONGGE**

alias ANCA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Para Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 2 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Atas pembelaan/pledoi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut;

## Dakwaan :

Bahwa **Terdakwa I ADRIAN bin RAUF alias KANAU** bersama-sama dengan **Terdakwa II ANCA bin PAJONGGE alias ANCA**, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa I **ADRIAN bin RAUF alias KANAU** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANCA bin PAJONGGE alias ANCA** berjalan kaki menuju rumah saksi korban BENNY bin MONINGKA yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur. Setelah tiba di rumah saksi korban, Terdakwa I memanjat pagar samping rumah kemudian memanjat melalui jeruji jendela hingga sampai ke lubang ventilasi rumah yang tidak memiliki penutup. Sedangkan Terdakwa II tetap menunggu dibawah di depan pagar rumah . Terdakwa I pun masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi rumah tersebut. Setelah masuk, Terdakwa I mengambil TV LED SAMSUNG ukuran 45 inch lalu membawanya ke depan pintu masuk. Kemudian Terdakwa I membuka pintu masuk dan pagar rumah dan menyuruh Terdakwa II masuk untuk mengambil barang-barang lainnya. Terdakwa II kemudian mengambil 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit pompa air merk SANYO sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit pompa air merk ALKON dan 1 (satu) unit kipas angin turbo.

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 3 dari 23



Kemudian mereka membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban. Lalu, mereka membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi HEYDI MANURUNG binti MAESTO MANURUNG alias HEYDI (penuntutan dilakukan secara terpisah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil avansa velosz DD 1443 EZ, kembali ke rumah saksi korban. Setelah sampai disana, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Kemudian mereka kembali mengambil barang yaitu 1 (satu) unit mesin cuci merk LG tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban. Lalu mesin cuci tersebut mereka masukkan ke dalam mobil lalu mereka membawanya ke rumah saksi HEYDI.

Bahwa barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi HEYDI, kemudian saksi HEYDI mencari pembeli. Lalu saksi HEYDI menjual 1 (satu) unit TV LED merk SAMSUNG, 1 (satu) unit spaker aktif, 1 (satu) unit pompa air merk ALKON dan 1 (satu) unit pompa air merk SANYO kepada saksi RAHMATIYAH dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi korban BENNI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi BENNY bin MONINGKA;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa, saksi menerangkan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian di rumah saksi yang terletak di di Jaian Soekarno Hatta Desa Puncak indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, saksi awalnya tidak mengetahui rumahnya dimasuki pencuri, namun pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita, saksi tidak sengaja

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 4 dari 23



lewat di depan rumah tersebut dan saksi melihat pintu depan dalam keadaan terbuka. Saksi curiga kemudian saksi singgah dan masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan rumah. Disitulah saksi baru mengetahui bahwa rumahnya telah kecurian ;

- Bahwa, saksi menerangkan dari hasil rekaman CCTV tetangga saksi, saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari 2019 dan pada tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita. Dalam rekaman hasil CCTV tersebut terlihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memasukkan barang-barang yang ada didalam rumah saksi ke dalam sebuah mobil avanza putih list merah dibawahnya;

- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam rumahnya melalui sebuah lubang ventilasi exhausted. Dan ada jejak kaki Terdakwa I dan Terdakwa II di dinding rumah saksi;

- Bahwa, saksi menerangkan memang tidak menetap di rumah tersebut, karena saksi tinggal di rumah saksi yang lain. Saksi terakhir ke rumah tersebut sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian ;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang-barang yang telah hilang di curi tersebut

- Televisi LED 43" inchi Merk Samsung berwarna Hitam.
- Mesin cuci Merk LG yang berwarna merah maron dan masih dalam dosnya.
- Alkon Pompa air 2 " inchi merk cina, dengan warna putihkombinasi silver menggunakan rangka pengangkat
- Speaker aktif warna hitam 220 Volt merk WILTON.
- Kipas angin turbo.

- Saksi menjelaskan bahwa adapun kerugian saksi akibat dari pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## **2. Saksi RAHMATIYAH S alias MAMI RUDAL;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar Jam 14.00 Wita datang saksi HEYDI dengan dua orang laki-laki di rumah saksi di jalan ambon no.9 Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur di antar oleh teman saksi yang bernama AGUSTA dengan menggunakan sebuah mobil avanza putih;

- Bahwa, saksi menerangkan, awalnya AGUSTA menelpon saksi mengatakan

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 5 dari 23





bahwa saksi HEYDI mau menjual TV, apakah saksi berminat membeli TV tersebut. Kemudian saksi mengiyakan lalu menyuruh AGUSTA dan saksi HEYDI untuk membawa TV tersebut ke rumah saksi untuk saksi cek terlebih dahulu. Ternyata setelah tiba di rumah saksi, bukan hanya TV yang hendak dijual oleh saksi HEYDI tetapi banyak barang lainnya ;

- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang di jual kepada saksi yaitu berupa :
  - Televisi LED 43" inchi Merk Samsung berwarna Hitam.
  - Speaker merek WILTON yang berwarna Hitam
  - Pompa air merk SANYO ,
  - Alcom merek TIGER lengkap dengan mesin..
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi HEYDI menawarkan harga keseluruhan yakni Rp. 5.7000.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi kemudian menghitung-hitung item barang-barang yang di tawarkan oleh saksi HEYDI tersebut dan saksi menyatakan setuju dengan harga yang di tawarkan untuk keseluruhan barang-barang tersebut;
- Bahwa, saksi kemudian menyerahkan uang pembelian barang-barang tersebut sebesar Rp. 5.7000.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi HEYDI;
- Bahwa saksi kemudian menawarkan untuk di jual kepada orang-orang barang tersebut dan keesokan harinya, datanglah seseorang yang saksi tidak kenal dan kemudian berminat untuk membeli mesin alcom merek TIGER dan saat itu di beli seharga Rp. 600,000,-(Enam ratus rubuh rupiah);
- Bahwa, saksi menerangkan sempat bertanya kepada saksi HEYDI kenapa dia menjual barang-barang tersebut. Dan pada saat itu saksi HEYDI beralasan bahwa barang-barang tersebut adalah barang miliknya yang di bawa dari rumahnya karena dia telah bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa, saksi tidak curiga sama sekali karena saksi mengetahui bahwa saksi HEYDI adalah istri polisi;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian datang kerumah saksi untuk menyita barang-barang tersebut, barulah saksi mengetahui kalau ternyata barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

**3. Saksi HEYDI MANURUNG binti MAESTO MANURUNG alias HEYDI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian tersebut tejadi pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita dan juga pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 di rumah saksi BENNY jalan soekarno hatta, Desa

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 6 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;

- Bahwa, saksi menerangkan yang melakukan pencurian barang-barang milik saksi BENNY adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa sebelum kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II datang menginap di rumah saksi. Mereka memang sudah sering menginap sehari-hari di rumah saksi karena saksi dengan Terdakwa I mempunyai hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa, saksi menerangkan sudah lama pisah dengan suaminya tapi belum resmi bercerai;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak mengetahui pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan pencurian yang pertama pada tanggal 28 Januari 2019 di rumah saksi BENNY, karena saksi sudah tertidur dengan anaknya di kamar saksi. Nanti setelah Terdakwa I dan Terdakwa II datang membawa barang-barang curian tersebut ke rumah saksi, baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mencuri di rumah saksi BENNY ;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang yang curi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah saksi BENNY, yakni berupa :

a) Pada hari senin tanggal 28 januari 2019 :

- 1 (satu ) unit TV LED SAMSUNG ukuran 43" inchi warna hitam
- 1 (satu) unit pompa air alkom
- 1 (satu) unit speaker aktif
- 1 (satu) unit Pompa Air merk sanyo

b) Sedangkan pada hari selasa 29 januari 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil lagi 1 (satu) unit Mesin cuci merk LG warna Merah

- Bahwa, saksi menerangkan, Terdakwa I menyuruh saksi merentalkan sebuah mobil dan menyuruh saksi untuk mencari pembeli barang-barang curian tersebut. Kemudian saksi menyewa sebuah kendaraan roda empat merk toyota AVANZA warna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sampai hari selasa tanggal 29 Januari 2019 untuk membawa barang-barang tersebut ke Towuti untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa saksi menghubungi AGUSTA untuk dicarikan pembeli TV. AGUSTA pun menyuruh saksi untuk membawa TV tersebut ke Towuti ke rumah saksi RAHMATIA ;
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan mobil tersebut membawa barang hasil curian Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah saksi

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 7 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATIA alias MAMI RUDAL, yang beralamat Jl. Timor Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur untuk selanjutnya di jual kepada Saksi RAHMATIA alias MAMI RUDAL dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan saksi kepada saksi RAHMATIA bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi dan saksi jual karena sudah berpisah dengan suaminya ;
- Bahwa, saksi menerangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa, saksi menrangkan setelah mereka menjual barang-barang tersebut mereka kembali ke rumah saksi lalu uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu yang mereka konsumsi di rumah saksi bersama-sama. Selain itu digunakan juga untuk bermain judi online. Uang hasil penjualan barang tersebut habis hanya dalam waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa, saksi menerangkan pada hari Selasa 29 Januari 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil rental avanza tersebut ke rumah saksi BENNY untuk mengambil lagi 1 (satu) unit Mesin cuci merk LG warna merah. Setelah itu mereka membawa mesin cuci tersebut ke rumah saksi untuk disimpan di rumah saksi;
- Bahwa, saksi melakukan hal tersebut karena mendapat tekanan dari pacarnya yaitu Terdakwa I. Karena saksi sudah sering mengalami kekerasan oleh pacarnya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri para Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I : ADRIAN RAUF alias KANAU;**

- Benar Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi BENNY bersama dengan Terdakwa II;
- Terdakwa menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 8 dari 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita dan juga pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 di rumah saksi BENNY jalan soekamo hatta, Desa Puncak indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;

- Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa dan Terdakwa II curi di rumah saksi BENNY yaitu berupa :

a) Pada hari senin tanggal 28 januari 2019 :

- 1 (satu ) unit TV LED SAMSUNG ukuran 45" inchi warna hitam
- 1 (satu) unit pompa air alkom
- 1 (satu) unit speaker aktif
- 1 (satu) unit Pompa Air merk sanyo.

b) Sedangkan pada hari selasa 29 januari 2019, Terdakwa dan Terdakwa II mengambil lagi (satu) unit Mesin cuci merk LG warna Merah

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa II dari rumah saksi HEYDI bejalan kaki menuju ke rumah saksi BENNY tersebut, Setelah tiba di rumah saksi BENNY, Terdakwa memanjat pagar samping rumah kemudian memanjat melalui jeruji jendela hingga sampai ke lubang ventilasi rumah yang tidak memiliki penutup. Sedangkan Terdakwa II tetap menunggu dibawah di depan pagar rumah . Terdakwa pun masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi rumah tersebut. Setelah masuk, Terdakwa mengambil TV LED SAMSUNG ukuran 45 inch lalu membawanya ke depan pintu masuk. Kemudian Terdakwa membuka pintu masuk dan pagar rumah dan menyuruh Terdakwa II masuk untuk mengambil barang-barang lainnya. Terdakwa II kemudian mengambil 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit pompa air merk SANYO sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk ALKON dan 1 (satu) unit kipas angin turbo. Kemudian mereka membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi BENNY. Lalu, mereka membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi HEYDI.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi HEYDI merentalkan sebuah mobil dan menyuruh saksi HEYDI untuk mencari pembeli barang-barang curian tersebut. Kemudian saksi HEYDI menyewa sebuah kendaraan roda empat merek toyota AVANZA warna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sampai hari selasa tanggal 29 Januari 2019 untuk membawa barang-barang tersebut ke Towuti untuk dicarikan pembeli;

- Bahwa kemudian saksi HEYDI , Terdakwa dan Terdakwa II menggunakan mobil tersebut membawa barang hasil curian Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah saksi RAHMATTA alias MAMI RUDAL, yang beralamat Jl. Timor Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur untuk selanjutnya di jual kepada Saksi RAHMAT1A alias MAMI

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 9 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDAL dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online bersama dengan saksi HEYDI, Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Selasa 29 Januari 2019, Terdakwa dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil rental avanza tersebut ke rumah saksi BENNY untuk mengambil lagi 1 (satu) unit Mesin cuci merk LG warna merah. Setelah itu mereka membawa mesin cuci tersebut ke rumah saksi HEYDI untuk disimpan di rumah saksi HEYDI;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi HEYDI mempunyai hubungan asmara (pacaran).

**Terdakwa II : ANCA bin PA30NGGE alias ANCHA;**

- Benar Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi BENNY bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita dan juga pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 di rumah saksi BENNY jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa I dan Terdakwa curi di rumah saksi BENNY yaitu berupa :

a) Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 :

- 1 (satu) unit TV LED SAMSUNG ukuran 45" inchi warna hitam
- 1 (satu) unit pompa air alkomp
- 1 (satu) unit speaker aktif
- 1 (satu) unit Pompa Air merk Sanyo.

b) Sedangkan pada hari Selasa 29 Januari 2019, Terdakwa dan Terdakwa I mengambil lagi (satu) unit Mesin cuci merk LG warna Merah

- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa I dari rumah saksi HEYDI berjalan kaki menuju ke rumah saksi BENNY tersebut, Setelah tiba di rumah saksi BENNY, Terdakwa I memanjat pagar samping rumah kemudian memanjat melalui jeruji jendela hingga sampai ke lubang ventilasi rumah yang tidak memiliki penutup. Sedangkan Terdakwa tetap menunggu dibawah di depan pagar rumah . Terdakwa I pun masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi rumah tersebut. Setelah masuk, Terdakwa I mengambil TV LED SAMSUNG ukuran 45 inch lalu membawanya ke depan pintu masuk. Kemudian Terdakwa I membuka pintu masuk dan pagar rumah dan menyuruh Terdakwa masuk untuk mengambil barang-barang lainnya. Terdakwa

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 10 dari 23



kemudian mengambil 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit pompa air merk SANYO sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit pompa air merk ALKON dan 1 (satu) unit kipas angin turbo. Kemudian mereka membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi BENNY. Lalu, mereka membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi HEYDI.

- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh saksi HEYDI merentalkan sebuah mobil dan menyuruh saksi HEYDI untuk mencari pembeli barang-barang curian tersebut. Kemudian saksi HEYDI menyewa sebuah kendaraan roda empat merk toyota AVANZA warna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sampai hari selasa tanggal 29 Januari 2019 untuk membawa barang-barang tersebut ke Towoti untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa kemudian saksi HEYDI, Terdakwa dan Terdakwa I menggunakan mobil tersebut membawa barang hasil curian Terdakwa I dan Terdakwa ke rumah saksi RAHMATTA alias MAMI RUDAL, yang beralamat Jl. Timor Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur untuk selanjutnya di jua) kepada Saksi RAHMATIA alias MAMI RUDAL dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online bersama dengan saksi HEYDI, Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa pada hari selasa 29 januari 2019, Terdakwa dan Terdakwa I dengan menggunakan mobil rental avanza tersebut ke rumah saksi BENNY untuk mengambil lagi 1 (satu) unit Mesin cuci merk LG warna merah. Setelah itu mereka membawa mesin cuci tersebut ke rumah saksi HEYDI untuk disimpan di rumah saksi HEYDI;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi HEYDI mempunyai hubungan asmara (pacaran).

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi jenis LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 43 inch ;
- 1 (satu) unit pompa air merk SANYO ;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk LG;
- 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY ;
- 1 (satu) unit mobil merk AVANSA VELOSZ berwarna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ nomor rangka MHKM1CA4JCK00395 serta nomor mesin DCN 2693.

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 11 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil sejumlah barang di rumah saksi Benny di Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit televisi jenis LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 43 inch ,1 (satu) unit pompa air merk SANYO , 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut tersebut pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 02:00 Wita bertempat di rumah saksi Benny di Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II 1 (satu) unit televisi jenis LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 43 inch ,1 (satu) unit pompa air merk SANYO , 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY, 1 (satu) unit mobil merk AVANSA VELOSZ berwarna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ nomor rangka MHKM1CA4JCK00395 serta nomor mesin DCN 2693 tersebut pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 02:00 Wita bertempat di rumah saksi Benny di Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur, dengan cara yaitu Para Terdakwa dari rumah saksi HEYDI berjalan kaki menuju ke rumah saksi BENNY tersebut, Setelah tiba di rumah saksi BENNY, Terdakwa I memanjat pagar samping rumah kemudian memanjat melalui jeruji jendela hingga sampai ke lubang ventilasi rumah yang tidak memiliki penutup. Sedangkan Terdakwa tetap menunggu dibawah di depan pagar rumah . Terdakwa I pun masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi rumah tersebut. Setelah masuk, Terdakwa I mengambil TV LED SAMSUNG ukuran 45 inch lalu membawanya ke depan pintu masuk. Kemudian Terdakwa I membuka pintu masuk dan pagar rumah dan menyuruh Terdakwa masuk untuk mengambil barang-barang lainnya. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit pompa air merk SANYO sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit pompa air merk ALKON dan 1 (satu) unit kipas angin turbo. Kemudian mereka membawa barang-barang tersebut

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 12 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah saksi BENNY. Lalu, mereka membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi HEYDI.

- Bahwa benar Terdakwa I menyuruh saksi HEYDI merentalkan sebuah mobil dan menyuruh saksi HEYDI untuk mencari pembeli barang-barang curian tersebut. Kemudian saksi HEYDI menyewa sebuah kendaraan roda empat merek toyota AVANZA warna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sampai hari selasa tanggal 29 Januari 2019 untuk membawa barang-barang tersebut ke Towoti untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa, benar Para Terdakwa menggunakan mobil tersebut membawa barang hasil curian Terdakwa I dan Terdakwa ke rumah saksi RAHMATTA alias MAMI RUDAL, yang beralamat Jl. Timor Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur untuk selanjutnya di jua) kepada Saksi RAHMATIA alias MAMI RUDAL dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online bersama dengan saksi HEYDI, Terdakwa dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar pasal 363 Ayat 1 ke-4;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu pasal 363 Ayat 1 ke-4 Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 13 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. *Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;*
4. *Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Unsur yang dilakukan secara bersekutu.*

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa* saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili, keterangan Para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili adalah ternyata benar Para Terdakwa maka jelaslah

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 14 dari 23





sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I yang bernama Nirman Idris Alias Imming dan Terdakwa II yang bernama Weldhy Triputra Banne Alias Weldi yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Personal* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 15 dari 23



harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nulus) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Para terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 02:00 Wita bertempat di rumah saksi Benny di Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi jenis LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 43 inch ,1 (satu) unit pompa air merk SANYO , 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY, 1 (satu) unit mobil merk AVANSA VELOSZ berwarna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ nomor rangka MHKM1CA4JCK00395 serta nomor mesin DCN 2693;

Menimbang, bahwa saat itu Para Terdakwa dari rumah saksi HEYDI berjalan kaki menuju ke rumah saksi BENNY tersebut, Setelah tiba di rumah saksi BENNY, Terdakwa I memanjat pagar samping rumah kemudian memanjat melalui jeruji jendela hingga sampai ke lubang ventilasi rumah yang tidak memiliki penutup. Sedangkan Terdakwa tetap menunggu dibawah di depan pagar rumah . Terdakwa I pun masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi rumah tersebut. Setelah masuk, Terdakwa I mengambil TV LED SAMSUNG ukuran 45 inch lalu membawanya ke depan pintu masuk. Kemudian Terdakwa I membuka pintu masuk dan pagar rumah dan menyuruh Terdakwa masuk untuk

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 16 dari 23



mengambil barang-barang lainnya. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit pompa air merk SANYO sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit pompa air merk ALKON dan 1 (satu) unit kipas angin turbo. Kemudian mereka membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi BENNY. Lalu, mereka membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi HEYDI. Terdakwa I menyuruh saksi HEYDI merentalkan sebuah mobil dan menyuruh saksi HEYDI untuk mencari pembeli barang-barang curian tersebut. Kemudian saksi HEYDI menyewa sebuah kendaraan roda empat merek toyota AVANZA warna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sampai hari selasa tanggal 29 Januari 2019 untuk membawa barang-barang tersebut ke Towoti untuk dicarikan pembeli. Para Terdakwa menggunakan mobil tersebut membawa barang hasil curian Terdakwa I dan Terdakwa ke rumah saksi RAHMATTA alias MAMI RUDAL, yang beralamat Jl. Timor Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur untuk selanjutnya di jua) kepada Saksi RAHMATIA alias MAMI RUDAL dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online bersama dengan saksi HEYDI, Terdakwa dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa yang telah "*mengambil*" sejumlah barang barang tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

### **Ad.3. Dengan maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*Dengan maksud*" maka terminologi "*Dengan maksud*" atau "*Sengaja*" atau "*Opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*Opzet dalam arti sempit*" atau "*Opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 17 dari 23



menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechmatig”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (*Van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil 1 (satu) unit televisi jenis LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 43 inch, 1 (satu) unit pompa air merk SANYO, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY, 1 (satu) unit mobil merk AVANSA VELOSZ berwarna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ nomor rangka MHKM1CA4JCK00395 serta nomor mesin DCN 2693 JL. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada**

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 18 dari 23



*disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi jenis LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 43 inch ,1 (satu) unit pompa air merk SANYO , 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY, 1 (satu) unit mobil merk AVANSA VELOSZ berwarna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ nomor rangka MHKM1CA4JCK00395 serta nomor mesin DCN 2693 Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur. Selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak diketahui pemiliknya dan jelas-jelas tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi

#### **Ad. 5. Dilakukan secara bersekutu ;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 02:00 Wita, bertempat di rumah saksi Benny di Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur, mengambil 1 (satu) unit televisi jenis LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 43 inch ,1 (satu) unit pompa air merk SANYO , 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY, 1 (satu) unit mobil merk AVANSA VELOSZ berwarna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ nomor rangka MHKM1CA4JCK00395 serta nomor mesin DCN 2693;

Menimbang, bahwa saat itu Para Terdakwa dari rumah saksi HEYDI berjalan kaki menuju ke rumah saksi BENNY tersebut, Setelah tiba di rumah saksi BENNY, Terdakwa I memanjat pagar samping rumah kemudian memanjat melalui jeruji jendela hingga sampai ke lubang ventilasi rumah yang tidak memiliki penutup. Sedangkan Terdakwa tetap menunggu dibawah di depan pagar rumah . Terdakwa I pun masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 19 dari 23





rumah tersebut. Setelah masuk, Terdakwa I mengambil TV LED SAMSUNG ukuran 45 inch lalu membawanya ke depan pintu masuk. Kemudian Terdakwa I membuka pintu masuk dan pagar rumah dan menyuruh Terdakwa masuk untuk mengambil barang-barang lainnya. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) unit pompa air merk SANYO sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit pompa air merk ALKON dan 1 (satu) unit kipas angin turbo. Kemudian mereka membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi BENNY. Lalu, mereka membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi HEYDI. Terdakwa I menyuruh saksi HEYDI merentalkan sebuah mobil dan menyuruh saksi HEYDI untuk mencari pembeli barang-barang curian tersebut. Kemudian saksi HEYDI menyewa sebuah kendaraan roda empat merek toyota AVANZA warna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sampai hari selasa tanggal 29 Januari 2019 untuk membawa barang-barang tersebut ke Towoti untuk dicarikan pembeli. Para Terdakwa menggunakan mobil tersebut membawa barang hasil curian Terdakwa I dan Terdakwa ke rumah saksi RAHMATTA alias MAMI RUDAL, yang beralamat Jl. Timor Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur untuk selanjutnya di jua) kepada Saksi RAHMATIA alias MAMI RUDAL dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online bersama dengan saksi HEYDI, Terdakwa dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 20 dari 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit televisi jenis LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 43 inch ,1 (satu) unit pompa air merk SANYO , 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY, 1 (satu) unit mobil merk AVANSA VELOSZ berwarna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ nomor rangka MHKM1CA4JCK00395 serta nomor mesin DCN 2693, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui masih diperlukan dalam perkara lain atas nama HEYDI MANURUNG binti DESTO MANURUNG alias HEYDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 21 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ADRIAN bin RAUF alias KANAU** dan Terdakwa II **ANCA bin PAJONGGE** alias **ANCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ADRIAN bin RAUF** alias **KANAU** dan Terdakwa II **ANCA bin PAJONGGE** alias **ANCA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi jenis LED merk SAMSUNG warna hitam ukuran 43 inch;
  - 1 (satu) unit pompa air merk SANYO ;
  - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG ;
  - 1 (satu) buah speaker aktif merk Weston
  - 1 (satu) buah kipas angin merk REGENCY ;
  - 1 (satu) unit mobil merk AVANSA VELOSZ berwarna putih dengan nomor polisi DW 1443 EZ nomor rangka MHKM1CA4JCK00395 serta nomor mesin DCN 2693.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas yakni perkara terdakwa Heydi Manurung Binti Desto manurung Alias Heydi;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 22 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2019** oleh **ARI PRABAWA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 Mei 2019**, oleh **ARI PRABAWA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **Novalista Ratna Hakim, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **ANDI IRMA PURNAMA SARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM

HAKIM KETUA

**RENO HANGGARA, S.H.**

**ARI PRABAWA, S.H.,M.H.**

**NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H.,  
M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**PERI MATO, S.H.**

Putusan No. 44/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 23 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)